



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PROGRAM BERAS DAERAH UNTUK KELUARGA  
SEJAHTERA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, kerawanan pangan, mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat, dan untuk mendukung program Bantuan Sosial Beras Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program Bantuan Beras Sejahtera Daerah dalam rangka mengakomodir rumah tangga penerima manfaat yang tidak termasuk dalam data penerima beras sejahtera dari pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2018, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan pada APBD belanja bantuan sosial, sesuai dengan kemampuan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 huruf e dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Belanja Bantuan Sosial Program Beras Daerah untuk Keluarga Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105);
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 16);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Secara Terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pelayanan Paripurna kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 33);

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Program Bansos Rastra adalah Program Nasional berupa bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam bentuk beras.

15. Program Beras untuk Keluarga Sejahtera dengan Bantuan Sosial dari Daerah yang selanjutnya disebut Program Rastra Daerah adalah Program Daerah yang memberikan bantuan sosial untuk pembelian beras pada Perum Bulog bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diluar KPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan kuantitas dan kualitas beras setara dengan beras pada Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera dari pemerintah pusat.
16. Bantuan Sosial adalah belanja tidak Langsung yang dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima Program Rastra Daerah di luar data KPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang terdiri dari KPM berpenghasilan rendah yang telah diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melalui proses Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan atau sistem pengaduan resmi lainnya.
18. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau KPM Program Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog (Perum Bulog).

## BAB II ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2018 telah mengalokasikan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.369.300.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk penyediaan dan penyaluran beras kepada Perum Bulog.
- (2) Perjanjian Kerja sama penyediaan dan penyaluran beras kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial
- (3) Alokasi belanja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan atau pengurangan alokasi Program Rastra Daerah pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

### Pasal 3

- (1) Alokasi belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk Harga Beli Beras sesuai harga yang telah ditentukan Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi.
- (2) Jumlah alokasi dan daftar KPM yang mendapat belanja Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah yang tidak termasuk dalam daftar KPM yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan telah melalui musyawarah desa atau kelurahan serta kecamatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk mendukung keuangan inklusif bagi keluarga miskin dan keluarga tidak mampu di daerah, Bantuan Sosial beras sejahtera dapat diubah menjadi Bantuan Pangan Non tunai dengan besaran dan mekanisme sebagaimana ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatas tidak atau belum dapat dilaksanakan, maka Bantuan pangan non tunai akan dilaksanakan berdasarkan regulasi di daerah sesuai keadaan, kebutuhan dan kepentingan daerah menurut aturan yang berlaku.

#### BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

##### Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dibayarkan kepada Perum Bulog sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja Bantuan Sosial dalam bentuk beras dari Perum Bulog harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi dari Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten;
  - b. surat pengajuan pembayaran belanja Bantuan Sosial;
  - c. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap; dan
  - d. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (3) Pengajuan pembayaran belanja Bantuan Sosial dalam bentuk beras dari Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

##### Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada KPM dalam bentuk beras dari Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja Bantuan Sosial dalam bentuk beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

#### BAB V MEKANISME PENYALURAN RASKIN/RASTRA

##### Pasal 6

Penyaluran oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Bansos Rastrea Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.

##### Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastrea Daerah ditingkat Kecamatan Tahun 2018, Camat membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan.

- (2) Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra Daerah ditingkat Desa/Kelurahan Tahun 2018, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Rastra di wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Rastra ke Tim Rastra Kecamatan.

### BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Maret 2019

Pt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ARDIANSYAH

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
MUHAMMAD IDEHAM

